

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERIKANAN)

Petrus Realino Ahas¹, Josef Mario Monteiro², Hernimus Ratu Udju³
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Received:
Revised :
Accepted:

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui : (1) partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dan (2) faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Adapun metode penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yang bersumber pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosio-legal; pendekatan konseptual; dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan, yakni : 1) Pelibatan Tim Pakar Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; 2) Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; dan 3) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan meliputi : 1) Masyarakat; 2) Koordinasi; 3) Tidak Ada Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Dengan Asosiasi Masyarakat Nelayan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the factors causing child sexual abuse by biological fathers within the jurisdiction of the Kelapa Lima Police Sector and identify mitigation efforts that can be undertaken. The study adopts an empirical legal approach and collects data through interviews with two respondents/informants. The data used consists of primary and secondary data obtained through interviews and literature review, which are then analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that the factors contributing to child sexual abuse by biological fathers within the jurisdiction of the Kelapa Lima Police Sector include: (1) low educational attainment leading to a lack of understanding of the consequences of such actions, (2) isolated living environments, (3) alcohol abuse, and (4) technology misuse (specifically mobile phones). Special attention is required in handling cases of paternal sexual abuse against biological children. Ill-treatment of children, especially girls, can have negative impacts on their growth and development. Therefore, addressing these cases necessitates serious attention to ensure the well-being of the children's mental state and prevent them from experiencing traumatic and negative consequences that may affect others.

Keywords: *Crime, Child Abuse, Law*

**Correspondent Author: Petrus Realino Ahas.*

Email : petrusrealino@gmail.com



PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (baik itu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) pada hakikatnya dibentuk dalam rangka untuk menjawab kebutuhan hukum penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hamidi, 2011). Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh DPRD Provinsi atau kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Pembentukan Peraturan Daerah secara normatif tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat, termasuk hal yang mengatur tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Artinya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah wajib dilakukan sebab ketentuan peraturan perundang-undangan memang mengatur tentangnya (Pangemanan, 2016).

Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui : a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat yang dimaksudkan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (termasuk Rancangan Peraturan Daerah). Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Fadli et al., 2011).

Ketentuan Pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa : Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. Pada ayat (3) huruf a Undang-Undang dimaksud menentukan bahwa : Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Pada ayat (4) Undang-Undang dimaksud menentukan bahwa : Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; penyampaian aspirasi; pengawasan; dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Zuhro et al., 2010).

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan bahwa : Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh DPRD dan eksekutif dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam konteks hukum apa yang menjadi hak masyarakat merupakan kewajiban bagi negara (DPRD dan eksekutif) untuk memenuhinya sebab mereka adalah pelayan masyarakat.

Ketentuan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah secara khusus mengatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, termasuk pembentukan Peraturan Daerah yang pada intinya menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah (Sirajuddin & Zulkarnain, 2007). Masukan secara lisan dan/atau tertulis dimaksud dapat dilakukan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

melalui : a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat dimaksud merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Peraturan Daerah. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud, setiap rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tanpa memberi ruang bagi partisipasi masyarakat akan memposisikan pembentuk Peraturan Daerah (DPRD dan eksekutif) dalam sikap yang diistilahkan dengan sebutan “benevoluit autocracy”, yakni sikap dimana pemerintah daerah (DPRD dan eksekutif) bersikap seolah-olah lebih mengetahui kebutuhan dan masalah masyarakat dengan membuat kebijakan tanpa mendengar masyarakat. Akibatnya Peraturan Daerah yang akan dihasilkan tidak populis (tidak memasyarakat) atau tidak responsif (tidak mampu menjawab) terhadap kebutuhan hukum masyarakat, melainkan bersifat elitis (hanya memenuhi kepentingan pembentuk kebijakan publik: DPRD dan eksekutif misalnya) atau represif (menekan masyarakat)(Sirajuddin, 2008).

Dampak negatif tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, antara lain: (a) rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program yang disusun dalam Peraturan Daerah; (b) biaya transaksi yang mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program pemerintah; (c) program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat; dan (d) lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ridwan & Sudrajat, 2019).

Mahfud MD berpendapat bahwa proses pembentukan hukum (termasuk Peraturan Daerah) yang memberikan peranan besar bagi partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat akan menghasilkan karakter produk hukum yang bersifat responsif/populis (produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat). Sebaliknya proses pembentukan hukum yang tidak memberikan peran penuh bagi partisipasi masyarakat akan menghasilkan produk hukum yang bersifat konservatif/ortodoks/elitis (produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara). Produk hukum demikian tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial dan individu dalam masyarakat (Qamar & Rezah, 2020).

Peraturan Daerah yang dihasilkan dari sebuah proses yang tidak partisipatif (melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembentukannya) merupakan Peraturan Daerah yang bermasalah. Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan suatu Peraturan Daerah itu dinilai bermasalah, yakni : a. kurang fleksibelnya aturan hukum yang mendukung proses pembentukan Peraturan Daerah; b. proses pembuatan Peraturan Daerah seolah merupakan sebuah rutinitas pekerjaan saja, tidak ada upaya lebih khusus untuk menciptakan Peraturan Daerah yang berkualitas; c. pelaksana pembentuk Peraturan Daerah (DPRD dan eksekutif) dalam membentuk Peraturan Daerah seringkali tidak didasarkan pada skala prioritas kebutuhan hukum yang ada di masyarakat; d. proses pembentukan Peraturan Daerah masih kurang melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan Daerah, masih lebih tergantung pada kepentingan yang mengemuka di lembaga DPRD (Soeprapto, 2018).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan merupakan salah satu Peraturan Daerah hasil prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2020. Pada Tahun Anggaran 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan sebanyak 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah sebagai Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD sedangkan Kepala Daerah mengajukan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah sebagai Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Kepala Daerah untuk dibahas bersama Kepala Daerah dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2020 (Mukhlis et al., 2015).

Kegiatan public hearing terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan tersebut dilakukan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di 13 (tiga belas) Kabupaten untuk meminta pendapat publik tentang Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam kenyataannya DPRD sama sekali tidak melibatkan kelompok masyarakat dari kalangan nelayan atau pengusaha perikanan sebagai stakeholder (kelompok kepentingan) yang akan terkena dampak langsung dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut. Idealnya, kelompok masyarakat nelayan atau pengusaha perikanan harus dilibatkan dalam kegiatan public hearing tersebut sebab mereka adalah subjek retribusi yang akan menanggung pembayaran retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud pada tataran pelaksanaannya nanti (Barda Nawawi Arief, 2018). Peserta yang hadir justeru dominan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum yang pada hakikatnya tidak terkena dampak langsung dari penerapan Peraturan Daerah tersebut. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat memang dilakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan, namun sekedar formalitas saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul penelitian ini adalah : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Sejauh manakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan ? 2) Apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. 2) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.

METODE PENELITIAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan (Zainuddin, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Masyarakat Nelayan Kota Kupang (Salim & Nurbani, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan:

- a. Pelibatan Tim Pakar Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.
- b. Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.
- c. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.

Populasi dari penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2022, Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Masyarakat Nelayan Kota Kupang. Responden yang dipakai dalam penelitian ini, di antaranya: 1) Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2019-2024: 5 Orang ; 2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT: 1 Orang; 3) Kabid Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT : 2 Orang; dan Nelayan : 10 Orang.

Analisis data secara yuridis deskriptif kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis yuridis deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah dimasukkan kedalam analisis (Monteiro, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.

a. Pelibatan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.

Dasar Hukum Pelibatan Kelompok Pakar/Tim ahli yakni: a. merujuk pada ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk membantu DPRD menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan sebagai Ranperda insiatif DPRD lengkap dengan Naskah Akademiknya, DPRD menggunakan kelompok pakar/tim ahli; dan b. kelompok Pakar/Tim Ahli tersebut diangkat dan bekerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/Kep/H/Setwan/2020 Tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

Idealnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan lengkap dengan Naskah Akademiknya oleh Kelompok Pakar/Tenaga Ahli seharusnya Kelompok Pakar/Tenaga Ahli difasilitasi oleh Komisi III DPRD Provinsi NTT selaku Komisi Pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan tersebut untuk dengar pendapat dengan perwakilan Kelompok Masyarakat Nelayan yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya karena mudah dijangkau untuk mendengarkan pandangan dan kebutuhan hukum yang mereka alami demi penyusunan materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Dengan pelibatan Kelompok Pakar/Tim Ahli, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan memang terlaksana namun tidak maksimal karena peluang untuk Kelompok Pakar/Tim Ahli difasilitasi oleh Komisi III selaku Komisi Pengusul bertemu langsung dengan masyarakat nelayan mendengar aspirasi, persoalan dan kebutuhan hukum mereka tidak dilakukan.

b. Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan juga dilakukan dalam bentuk public hearing (mendengar pendapat masyarakat) terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan yang telah disusun oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli, DPRD Provinsi melakukan kegiatan public hearing ke 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi NTT dalam kurun waktu perjalanan dinas dari tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2020.

Kegiatan public hearing dilakukan serentak pada tanggal 24 Juni 2020 berpusat di kantor Bupati setempat yang dihadiri oleh dominan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan beberapa masyarakat umum. Public hearing sama sekali tidak melibatkan kelompok masyarakat dari kalangan nelayan atau pengusaha perikanan sebagai stakeholder (kelompok kepentingan) yang akan terkena dampak langsung dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut. Idealnya, kelompok masyarakat nelayan atau pengusaha perikanan harus dilibatkan dalam kegiatan public hearing tersebut sebab mereka adalah subjek retribusi yang akan menanggung pembayaran retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud pada tataran pelaksanaannya nanti. Peserta yang hadir justeru dominan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum yang pada hakikatnya tidak terkena dampak langsung dari penerapan Peraturan Daerah tersebut.

c. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 20/PIMP.DPRD/2020 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

Kegiatan Sosialisasi, dari 12 Kabupaten/Kota yang melibatkan masyarakat nelayan hanya terjadi di Kota Kupang, Kabupaten lain masih menggunakan pola yang sama dengan pola kegiatan Public Hearing. Dengan demikian kegiatan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dimaksud memang terlaksana namun tidak maksimal sebab kelompok masyarakat nelayan tidak dilibatkan, disamping itu pula melibatkan masyarakat nelayan pada saat sosialisasi dipandang tidak terlalu memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan sebab apapun aspirasi yang disampaikan Peraturan Daerah tersebut sudah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Untuk mengubah sebuah Peraturan Daerah membutuhkan proses yang panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Indriati & Farida, 2011).

B. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan:

a. Masyarakat

Hambatan bagi optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah juga dapat lahir dari masyarakat itu sendiri. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat disebabkan oleh masyarakat itu sendiri karena : a. Sikap apatis masyarakat; b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat; c. Budaya paternalistik yang masih kuat mengakar; d. Tidak ada reward atas partisipasi masyarakat (penghargaan dalam bentuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat); e. Responsibilitas (rasa tanggungjawab) masyarakat yang kurang; f. Masyarakat tidak mengetahui mekanisme penyaluran aspirasi; g. Keterbatasan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi; dan e. Kurangnya dukungan elemen masyarakat yang seharusnya membantu memberdayakan masyarakat, seperti: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau media masa yang cenderung provokatif dan/atau profit oriented (orientasi keuntungan saja).

Sikap apatis masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat disebabkan oleh adanya pemahaman masyarakat yang salah tentang peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa urusan pembentukan Peraturan Daerah menjadi urusannya DPRD bersama pemerintah (Kepala Daerah). Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Masyarakat hanya menerima hasil yang sudah disepakati DPRD dan pemerintah. Tidak semua orang memahami apa artinya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai hak dan kewajiban politik masyarakat yang dijamin oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman yang salah juga disebabkan oleh orientasi masyarakat lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya setiap hari dan setiap waktu daripada harus membuang-buang waktu untuk terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Sedikit orang saja yang berminat dan memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya ikut ambil bagian dalam proses pembentukan Peraturan Daerah bila diundang untuk mengikutinya sebagai peluang untuk menyampaikan pelbagai aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sikap apatis masyarakat ini yang menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

Peraturan Daerah. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor perbedaan latar belakang pendidikan dan tingkat kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

b. Koordinasi

Faktor koordinasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat nelayan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2020. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan, partisipasi masyarakat dilakukan pada tahapan penyusunan melalui 2 (dua) bentuk yakni pelibatan tenaga ahli/tim pakar dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan public hearing di 13 (tiga belas) Kabupaten sebagai bentuk konsultasi publik untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh tenaga ahli tersebut. Namun dalam kenyataannya, perwakilan masyarakat nelayan tidak dilibatkan sama sekali melalui 2 (dua) bentuk partisipasi tersebut. Salah satu penyebabnya ialah lemahnya koordinasi dari pihak DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak terkait, termasuk kelompok masyarakat nelayan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Tidak Ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Dengan Asosiasi Masyarakat Nelayan

Salah satu faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan ialah Tidak Ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Dengan Asosiasi Masyarakat Nelayan. Inisiatif untuk bertemu dengan asosiasi masyarakat nelayan (nelayan dan pengusaha kelautan dan perikanan) harus datang dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebab Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan merupakan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD Provinsi, terutama ketika public hearing tentang Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan, bukan pada saat setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut diundangkan dalam Lembaran Daerah menjadi Peraturan Daerah. Asosiasi Masyarakat Nelayan (nelayan dan pengusaha kelautan dan perikanan) pada hakikatnya selalu terbuka terhadap DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mau mengajak masyarakat nelayan untuk berdialog soal kebutuhan hukum mereka tentunya sebab apa yang diupayakan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk masyarakat nelayan dan pengusaha kelautan dan perikanan pada hakikatnya baik, hanya ketika ruang dialog dengan masyarakat nelayan tidak dibuka selebar-lebarnya dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tersebut sebagai bentuk demokratisasi pembentukan Peraturan Daerah (tidak sekedar dari, oleh, dan untuk masyarakat melainkan juga harus bersama masyarakat), apapun niat baik atau tujuan baik dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya melukai rasa keadilan dan menimbulkan kekecewaan bagi asosiasi masyarakat nelayan (masyarakat nelayan dan pengusaha kelautan dan perikanan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan, yakni : 1) Pelibatan Tim Pakar Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; 2) Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; dan 3) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Namun dengan tidak melibatkan perwakilan masyarakat nelayan dan pengusaha kelautan dan perikanan pada waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan kegiatan konsultasi publik melalui public hearing di 13 (tiga belas) Kabupaten, maka tingkat partisipasi yang dilakukan sesungguhnya merupakan tingkat Partisipasi Semu (pseudo participation), yakni sebuah partisipasi masyarakat yang memberi kesan ada partisipasi masyarakat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan namun sesungguhnya sebuah bentuk partisipasi sekedar formalitas saja tidak tepat sasaran karena masyarakat nelayan sebagai stakeholders (pemangku kepentingan) yang berkaitan langsung dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dijadikan masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebelum nantinya diundangkan sebagai produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat nelayan pada saat pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan ialah : a. faktor masyarakat itu sendiri; b. lemahnya koordinasi oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. tidak adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi dengan Asosiasi Masyarakat Nelayan.

BIBLIOGRAFI

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Fadli, M., Hamidi, J., & Lutfi, M. (2011). *Pembentukan peraturan desa partisipatif*. UB Press.
- Hamidi, J. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustakarayah.
- Indriati, S., & Farida, M. (2011). *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, cet. 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukhlis, M., J Prang, A., & Syahputra, D. (2015). *Modul Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Unimal Press.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

- Pangemanan, M. A. (2016). Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum*, 4(8).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2019). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik (Cetakan ke VI)*. Nuansa Cindekia.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Sirajuddin, F. (2008). Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Malang: Corruption Watch*.
- Sirajuddin, F., & Zulkarnain, L. D. (2007). Pelembagaan Metode Parsitipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Trans Publishing Malang*.
- Soeprapto, M. F. I. (2018). *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius.
- Zainuddin, A. (2016). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. *Ariani Ayu Putri, Ilmu Gizi, Yogyakarta: Nuha Medika*.
- Zuhro, R. S., Mulyani, L., & Fitria, P. (2010). Kisruh peraturan daerah: mengurai masalah & solusinya. (No Title).

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024

III. KAMUS:

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris- Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1987.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

IV. WEBSITE:

Berita : Nelayan Dukung Perda NTT Nomor 7 Tahun 2020, <https://pelopor9.comkategoripolitik> , diakses pada tanggal 1 September 2020.

HTNI, <https://expert-social.blogspot.com>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan)

HSNI, <https://www.ibntv.id> , diakses pada tanggal 1 September 2022.

INTANI, <https://id-id.facebook.com>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, <http://ejournal.unud.ac.id/abstraK/partisipasi> diakses pada tanggal 1 September 2022.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).